



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Pembangunan No. 13
Telp. (0736) 2124 – 23049, Fax (0736) 23049

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Bengkulu, Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP.19670725 199303 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

□ Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporna kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999.)

□ Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu periode 2021-2026. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja pada DP3AP2KB Provinsi Bengkulu Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a.Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,40	n/a	70,13	Baik
	b.Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	a.	Persentase keterwakilan perempuan di bidang Politik	14,03	n/a	15,56	Baik
		b.	Persentase keterwakilan perempuan di bidang profesional	45,22	n/a	53,33	Baik
		c.	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	35,54	n/a	35,26	Baik
2	a.Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat, kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	a.	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	92,50 %	92,50 %	100 %	Baik
3	a.Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO	a.	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	85 %	85 %	100 %	Baik
	b.Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak kewenangan provinsi	b.	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	85 %	85 %	100 %	Baik
4	a.Meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk	a.	Angka kelahiran total (TFR) per WUS usia 15 s.d 49 Tahun	2,19	2,27	100 %	Baik
	b.Meningkatnya kesehatan reproduksi	b.	Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate mCPR)	66,30	66,00	100 %	Baik
5.	a.Meningkatnya tata kelola kinerja DP3APPKB dan Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	a.	Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	BB	A	100 %	Baik

□ **Ringkasan Kinerja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu.

□ **Pemanfaatan LAKIP**

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I	8
PENDAHULUAN.....	8
DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.....	8
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	10
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	20
PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) ORGANISASI	23
STRUKTUR ORGANISASI.....	25
BAB II	27
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	27
RENCANA STRATEGIS	27
VISI.....	27
MISI	28
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	28
INDIKATOR KINERJA	30
PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	32
PERJANJIAN KINERJA	35
BAB III.....	38
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	38
AKUNTABILITAS KINERJA	38
AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	58
BAB IV	60
PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja	39
Tabel 3.2 mCPR dan TFR.....	41
Tabel 3.3 IDG dan Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	44
Tabel 3.4 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Target IDG	45
Tabel 3.5 Jumlah Kasus.....	46
Tabel 3.6 Capaian Kinerja.....	51
Tabel 3.7 Nilai Sakip	53
Table 3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Table 3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja.....	56
Table 3.10 Realisasi Anggaran DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2023	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aspek Strategis Organisasi.....	21
Gambar 1.2 Sturktur Organisasi.....	25
Gambar 2.1 Tujuan, Sasaran, Startegis, dan Kebijakan.....	28
Gambar 2.2 Indikator Kinerja.....	30
Gambar 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2023.....	30
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

a) DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Dinas P3AP2KB sebelumnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi satu urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pertanggal 21 Mei 2021 Dinas PPPA menjadi dinas DP3APPKB dengan bertambahnya satu urusan yaitu urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, yang sebelumnya berada di Dinas pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022, yang secara umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Anak Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Gubernur Bengkulu yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah

sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak.

b) KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berkedudukan di jalan pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Kota Bengkulu.

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2019;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu:

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, II Idan IV dan UPTD pada DPPPAPPKB Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah.
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dilingkungan dinas.
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi :

- a. Melaksanakankoordinasikegiatan dilingkungandinas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi lingkungan dinas.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dilingkungan dinas.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.

- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan dilingkungan dinas.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- f. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan.
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sub. Bagian Program

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang program dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi.

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas
- c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan dilingkungan dinas.

- d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang Program.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Program di lingkungan dinas dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi.

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan. dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Keuangan
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.
- e. Menyiapkan bahanpelaksanaan akuntansi.
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi dibidang Keuangan dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan;

- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- c. pelaksanaan koordinasi, advokasi, fasilitasi dan sosialisasi di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- e. pembinaan SDM pelaksanaan pencegahan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga, dengan cara mengadakan rapat, pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- f. pengevaluasian terhadap semua realisasi kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan potensi sumber daya untuk peningkatan kualitas capaian kinerja dimasa mendatang;
- g. mengikuti rapat teknis di bidang pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan membawahi:

- 1. Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang;
- 2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender

Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi data, penyediaan layanan data gender dan anak, serta program pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender;
- b. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang data dan pengarusutamaan gender;

- c. pengkoordinasian, advokasi dan sosialisasi dan distribusi kebijakan bidang data dan pengarusutamaan gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan pengarusutamaan gender;
- e. mengikuti rapat teknis pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas di bidang data dan pengarusutamaan gender;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender.

Kepala Bidang Data dan Pengarusutamaan Gender membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Data Gender dan Anak;
 - b. Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data, Penyuluhan dan Edukasi Gender dan Anak; dan
 - c. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender.
- e. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
- Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak.
- Dalam penyelenggaraan tugas, Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - d. pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta forum perlindungan anak;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;

- f. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- h. pembentukan kelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak.
- k. mengikuti rapat teknis di bidang kelembagaan pemenuhan hak anak;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak membawahi

- a. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak Bidang I;
 - b. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang II;
 - c. Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III.
- f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan. Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
- k. mengikuti rapat teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;
- b. Kepala Seksi Keluarga Berencana;
- c. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

g. UPTD PPA

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penjangkauan dan pendampingan kasus;
- b. pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. pemberian informasi gender dan anak;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan pelayanan informasi, rujukan, konsultasi/ konseling dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- f. pelaksanaan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pelayanan;
- c. Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.


c) ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tercantum dalam gambar pohon kinerja dibawah ini :

Gambar 1.1
Aspek strategis organisasi



POHON KINERJA



d) PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Sebagai salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Setelah mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD dan mensinergikan Visi Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Visi dan Misi Kementerian Lembaga, maka ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) isu strategis, yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak
 - b. Meningkatnya layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
 - c. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja.


Setelah mensinergikan rencana strategis antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, maka arah kebijakan yang diambil adalah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan ketahanan keluarga dan keluarga berencana. Namun untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain permasalahan sumber daya manusia yang kurang memadai terutama dalam hal pendampingan dan konsultasi korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Republik Indonesia mempunyai program unggulan yang akan di Implementasikan ke daerah program yakni

End Violence Against Women and Children (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), ***End Human Trafficking*** (Akhiri Perdagangan Manusia), dan ***End Barriers to Economic Justice*** (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap Perempuan).

e) STURKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Gambar 1.2

STRUKTUR DP3APPKB PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 73 orang dengan rincian : 11 orang Pejabat Struktural, dan 59 Fungsional Umum. Sumber daya manusia aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB berasal dari berbagai disiplin ilmu/latar belakang pendidikan Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut :

Tingkat Pendidikan	Bidang Keilmuan	Jumlah (Orang)
Magister (S2)	S2 Pendidikan	1
	S2 Sain	5
	S2 Manajemen	3
	S2 Hukum	1
	S2 Kesehatan	3
	S2 Kesehatan Masyarakat	2
	S2 Akuntansi	2
	S2 Administrasi Publik	1
Sarjana (S1)	S1 Psikologi	1
	S1 Ekonomi	9
	S1 Pendidikan	1
	S1 Sosial	3
	S1 Keperawatan	4
	S1 Hukum	6
	S1 Teknik	5
	S1 Kesehatan Masyarakat	15
	S1 Komunikasi	1
Diploma 3	D3 Kebidanan	4
	D3 Keperawatan	1
SLTA	-	5
JUMLAH		73

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPAPPKB Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor.

BAB II**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA****a) RENCANA STRATEGIS**

Sebagai salah satu OPD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu ada hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
3. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
5. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
6. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

b) VISI

Sebagai salah satu OPD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu 2021 -2024 yaitu “Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera Dan Hebat” .

c) MISI

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik
4. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudi daya, toleransi dan religius
5. Memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta kelompok disabilitas secara pribadi

d) TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Gambar 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
VISI	: Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Hebat dan Bermartabat		
MISI	: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara Terpadu		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	<p>Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang</p> <p>Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</p> <p>Memperkuat lembaga jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG</p> <p>Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender</p> <p>Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah</p>	<p>Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</p> <p>Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</p> <p>Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan</p>

		Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot

52

		Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.	
		Membantu perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial	
		Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
		Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak
		Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pekabupaten/kota layak anak.	

53

	Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	
	Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak	
	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif	
	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak	
: Membangun SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya, toleransi dan religius		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesehatan reproduksi	Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
	Kesehatan reproduksi bagi remaja	Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja

54

e) INDIKATOR KINERJA

Gambar 2.2
Indikator Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan PD : meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk Sasaran PD: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Adalah : perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang. Rumus : $r = \frac{1}{t} \ln \frac{P_t}{P_0}$ r : Laju Pertumbuhan Penduduk P _t : Jumlah penduduk pada tahun t P ₀ : Jumlah penduduk pada tahun dasar t : Jangka waktu e : Bilangan eksponensial (2,718281828)	BPS	DP3APPKB
		Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Adalah : persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Rumus : $\frac{\text{Jumlah PUS yang memakai kontrasepsi}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ Pengukuran kepada pemakaian semua metode kontrasepsi, baik tradisional maupun modern atau untuk mengukur metode kontrasepsi modern saja	BPS	DP3APPKB

		Angka Kelahiran Total/Total Rate (TFR)	<p>Ada : Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur.</p> <p>Rumus :</p> $TFR = \sum_{i=1}^7 (ASFR_i)$ <p>ASFR : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i $i = 1$: kelompok umur 20-24 tahun, dan $i = 7$: kelompok umur 45-49 tahun.</p>	BPS	DP3APPKB
2.	<p>Tujuan PD : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Sasaran PD : Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak</p>	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>IDG :</p> $1/3 (Ipar + IDM + Lin + Dist)$ <p>Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede (2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	BPS	DP3APPKB
		Indeks Perempuan Sebagai tenaga Profesional	<p>Indeks Pengambilan Keputusan : $I_{(per)}$</p> $EDEP_{(per)} = \left(\frac{P_f}{P_m} + \frac{X_f}{X_m} \right) \times 100$ $I_{(per)} = (EDEP_{(per)}) / 50$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> P_f = proporsi penduduk perempuan P_m = proporsi penduduk laki-laki X_f = proporsi tenaga profesional perempuan X_m = proporsi tenaga profesional laki-laki 	BPS	DP3APPKB

Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen	<p>Indeks Parlemen $I_{(per)}$</p> $EDEP_{(per)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right) \times 100$ $I_{(per)} = (EDEP_{(per)}) / 50$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> P_f = proporsi penduduk perempuan P_m = proporsi penduduk laki-laki X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen 	BPS	DP3APPKB
Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan	<p>Indeks Pendapatan : $I_{(inc-dis)}$</p> $EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right) \times 100$ $I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times Pengeluaran Perkapita (yang dikurangkan 1)) - 360}{772,32 - 360}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> P_f = proporsi penduduk perempuan P_m = proporsi penduduk laki-laki Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki 	BPS	DP3APPKB
Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	<p>Jumlah kasus kekerasan yang ditangani UPTD PPA</p> <p>Jumlah Kasus yang melapor di UPTD PPA</p> <p>ket</p> <p>Kasus kekerasan Perempuan melapor ke UPTD =</p> <p>Kasus kekerasan anak melapor ke UPTD =</p> <p>kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani UPTD =</p>	BPS	DP3APPKB

i) PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)
<u>Tujuan :</u> Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk <u>Sasaran:</u> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui KB	– Contraceptive Prevalence Rate (CPR) – Total Fertility Rate (TFR)	66,30 2,19	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	122.000.000,-
<u>Tujuan :</u> Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,40	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN – Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota – Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota – Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	102.900.000,- 488.445.000,- 122.965.400,-

			<p>– Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota</p> <p>– Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi</p> <p>– Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi</p> <p>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>– Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi</p> <p>– Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi</p> <p>– Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p>	<p>57.850.000,-</p> <p>20.000.000,-</p> <p>20.000.000,-</p> <p>60.000.000,-</p> <p>240.000.000,-</p> <p>725.000.000,-</p>
--	--	--	--	---

			– Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	25.000.000,-
<u>Sasaran</u> : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani	85	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) – Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi – Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	643.000.000,- 20.000.000,-
<u>Tujuan</u> : Meningkatnya tata kelola kinerja DP3A&PPKB <u>Sasaran</u> : Meningkatnya capaian kinerja DP3A&PPKB	Nilai SAKIP DP3A&PPKB	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI – Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah – Administrasi Umum Perangkat Daerah – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.500.000,- 7.883.892.000,- 288.000.000,- 448.000.000,- 602.308.200,-

j) PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2023 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu dan Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk Tahun 2023. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2023, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur Bengkulu dengan Kepala DP3APPKB sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tujuan 1: Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,40
		Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik	14,03%
		Persentase keterwakilan perempuan di bidang profesional	45,22%
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	35,54%
2	Tujuan 2: Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan Dari Kekerasan Serta TTPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	92,50%

	Sasaran 2.1: Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	92,50%
3	Tujuan 3: Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Serta TTPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	85%
	Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Provinsi	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	85%
4	Tujuan 4: Meningkatnya Laju Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka kelahiran total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,19
	Sasaran 4.1: Meningkatnya kesehatan reproduksi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,30
5	Tujuan 5: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja DP3A&PPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
	Sasaran 5.1: Nilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 10.837.321.873	APBD
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.025.000.000	APBD
3. Program Perlindungan Perempuan	Rp. 643.095.000	APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 220.000.000	APBD
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 25.000.000	APBD
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		APBD
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 343.000.000	APBD
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 256.905.000	APBD
9. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 483.000.000	APBD
10. Program Pemberdayaan Dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 122.000.000	APBD
	Rp. 20.000.000	

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ada dalam Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan RKT tahun 2024.

Untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan 2023 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2023 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi kinerja dihitung dengan rumus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 5 (Lima) kategori sebagai berikut :

Table 3.1

Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Capaian	Keterangan
1	>100%	Memuaskan
2	85 %-100 %	Sangat Baik
3	75 %-85 %	Baik
4	>55 – 75 %	Cukup
5	≤ 55 %	Kurang Baik

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam RPMJD telah menunjukkan perhatian pemerintah terhadap permasalahan gender. Keberpihakan bagi perempuan, anak serta kaum disabilitas mengandung arti bahwa Pemerintah memperhatikan persamaan bagi mereka untuk akses, partisipasi, Kontrol serta manfaat dari program-program pembangunan yang sudah disusun. Untuk mencapai visi dan misi disusun berbagai strategi dan kebijakan pembangunan, diantaranya adalah strategi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Strategi tersebut di turunkan dalam kebijakan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PUHA). Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang- bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

Komitmen dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya penghargaan dari Pusat tentang penyelenggaraan PUG yaitu berupa penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam mengimplementasikan 7 prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sehingga pada pelaksanaannya, mengangkat critical issue dalam program PUG, diantaranya meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas lembaga berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender. Serta mengawal kesepakatan pemerintah daerah dalam hal urgensi dan pentingnya (melaksanakan) strategi PUG untuk meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan APE ini merupakan penghargaan yang atas penilaian kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak. Ada Empat Kategori Penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Yaitu: Tingkat Pratama (Pemula), Tingkat Madya (Pengembang), Tingkat Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan), dan Mentor. Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari tujuh komponen kunci antara lain :

- Komitmen (PerdaPUG, Pergub PUG)
- Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD)
- Kelembagaan (POKJA PUG, Focal POINT)
- Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM Terlatih PPRG dan Jumlah Anggaran Provinsi Responsif Gender)
- Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS))
- Data Gender (Data Terpilah Perempuan dan Laki terkait berbagai hal dalam Sumbar satu Data)
- Partisipasi Masyarakat (PUSPA :Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak, anggotanya : Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ditetapkanlah 2 (Dua) indikator yaitu Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE dan Perolehan APE untuk Provinsi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dengan realisasinya. kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu memiliki 2 (dua) tujuan strategis dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja serta targetnya masing-masing. Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
mCPR dan TFR

No	Uraian	Satuan	Target 2023	Realisasi		Capaian (%)
				Th 2022	Th 2023	
1.	Angka Prevalensi Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Indeks	66,30	66,4	66	100%
2.	Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,19	2,35	2,27	100%

Dari table 3.1 diatas terdapat 2 indikator Kinerja Utama dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

a. Persentase angka prevalensi Kontrasepsi/ Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR) :

Merupakan angka penggunaan kontrasepsi. Target yang harus dicapai pada Tahun 2023 adalah 66,30 persen pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Realisasi pada Tahun 2022 adalah 66,4 persen maka realisasi sudah melebihi target yang harus dicapai. Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah persentase perempuan usia

reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. mCPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. mCPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut antara lain, memperkuat pergerakan pelayanan KB, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, mengembangkan materi promosi dan konseling melalui website.

b. Angka Kelahiran Total umur (15-49 Tahun) / Total Fertility Rate (TFR):

Merupakan Angka Kelahiran Total (TFR) Umur 15-49 Tahun. Target yang harus dicapai pada Tahun 2022 adalah 2,35 persen. Realisasi pada Tahun 2023 adalah 2,27 persen maka realisasi sudah melebihi target yang harus dicapai. TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total. TFR mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah, meningkatkan cakupan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, peningkatan usia perkawinan (PUP) modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dapat tercapai 100% disebabkan jumlah PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi sudah meningkat dari tahun sebelumnya sedangkan Total Fertility Rate (TFR) juga tercapai dengan 100% Idealnya CPR dan TFR memiliki hubungan negatif. Artinya, semakin banyak PUS yang menggunakan kontrasepsi (semakin tinggi mCPR), maka angka kelahiran total (TFR) akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah mCPR, maka TFR semakin tinggi. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan terjadi hubungan positif diantara kedua parameter itu, dimana semakin tinggi mCPR diikuti pula dengan semakin tingginya TFR, dan sebaliknya, semakin rendah CPR, TFR juga semakin rendah.

Adapun program-program yang menunjang tercapainya tujuan, sasaran dan realisasi kegiatan adalah:

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG
Program Keluarga Berencana Dengan kegiatan Penguatan Stakeholders Dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki sasaran “meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendapatkan Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 yang menunjang sasaran tersebut adalah Rp 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Jumlah realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,6% dapat dikatakan target yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2023 dengan bekerjasama secara berjejaring dengan perwakilan BKKBN Bengkulu.

Rekomendasi Evaluasi:

Dalam rangka peningkatan modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan Total Fertility Rate (TFR), maka beberapa langkah strategis perlu dilakukan :

1. Penguatan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Mendorong Partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan Stunting, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting
8. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.26. Bappeda tahun 2019 dalam pelaksanaan
9. Penurunan Stunting di Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.3
IDG dan Persentase Penanganann Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

No	Uraian	Satuan	Target 2023	Realisasi		Capaian (%)
				Th 2022	Th 2023	
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,40	70,13	n/a	n/a
2.	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	95	100	100	100%

Keterangan Tabel 3.3

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 adalah 71,40, sementara Capaian kinerja IDG yang diperoleh pada tahun 2023 adalah n/a dari target kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2023, hal ini dikarena IDG tahun 2023 diperkirakan rilis di Bulan Oktober Tahun 2024. Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Mengingat bahwa upaya pemberdayaan gender adalah merupakan kebijakan nasional yang juga secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka tentunya hal ini merupakan salah satu target capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka pengarusutamaan gender terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2023, angka indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bengkulu mencapai 70,48. Tahun 2023 target indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bengkulu 71,40. Mengacu kepada capaian indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bengkulu tahun 2022 dengan hasil 70,13 maka target IDG Provinsi belum sepenuhnya tercapai. Untuk mensinergikan antara pembangunan dengan pemberdayaan Gender maka perlu diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi.

Tabel 3.4

Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi pencapaian target IDG


Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal diluar kewenangan OPD	
Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender	(n/a) saat ini belum tercapai	Indeks Pemberdayaan Gender (71,40)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Program dan Kegiatan OPD - Adanya dana pendukung - Adanya SDM - Adanya sarana dan Prasarana - Adanya komitmen - DPPP - Adanya regulasi PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan non pemerintah pendukung program - Kesenjangan sosial dan masyarakat - Pemahaman isu gender dalam pembangunan belum optimal - Pandemi 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan kebijakan Pendanaan - Sumber daya manusia - Implementasi pelaksanaan Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif - Masih rendahnya sumbangan pendapatan ekonomi perempuan

Target IDG pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah pelaksanaan dan perencanaan penganggaran yang Responsif Gender yang belum optimal, selain itu keterbatasan anggaran program yang mendukung PUG dan PPRG juga masih sangat minim yang dapat dilihat dari hasil evaluasi usulan anggaran yang tidak melalui analisis GAB / GBS walaupun kondisi pandemik sudah dinyatakan normal sehingga masih berdampak kepada menurunnya sumbangan pendapatan perempuan.


2. Indikator terkait persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak capaian kinerja terkait indikator persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 adalah 100 % yaitu bahwa terdapat 354 kasus terlapor yang masuk pada UPTD PPA Provinsi Bengkulu dan 354 kasus terlapor tersebut sudah ditangani secara keseluruhan oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu.

Gambar 3.5
Jumlah Kasus



Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang masuk dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu dua tahun terakhir mengalami kenaikan dari Tahun 2022 dengan total 241 kasus, kemudian Tahun 2023 dengan total kasus 354 kasus. Hal ini menjadi pencapaian bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami kenaikan. Dalam pelaksanaan tugas sejak berdirinya UPTD PPA Provinsi Bengkulu pada tahun 2018, UPTD PPA Provinsi Bengkulu telah memberikan layanan pada penanganan kasus berupa penerimaan pengaduan, penjangkauan dan pendampingan, konseling, mediasi serta koordinasi kepada pihak terkait. Berdasarkan data yang dikelola oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah masuk dan ditangani di Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 354 kasus dengan rincian kekerasan terhadap perempuan berjumlah 115 kasus dan kekerasan terhadap anak berjumlah 232 kasus. Hal ini tergambar pada grafik berikut ;



Terdapat banyak faktor yang menjadi pendukung dalam peningkatan kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

- 1) Koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik
- 2) Sudah adanya inovasi Rumah Konseling Amanah Raflesia sebagai wadah awal rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban
- 3) Sudah adanya regulasi Peraturan Gubernur tentang layanan rujukan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu sebagai standar prosedur pelayanan
- 4) Sudah adanya Satgas PPA
- 5) Mediasi kasus yang berjalan baik dengan tersedianya mediator yang telah terlatih

Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain :

- 1) Masih kurangnya jumlah relawan
- 2) Belum adanya Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara Korban
- 3) Jumlah SDM yang masih kurang dan belum adanya tenaga professional konselor

Rekomendasi Evaluasi :

- 1) Penguatan fungsi kelembagaan UPTD PPA se-Provinsi Bengkulu dengan mendorong pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
- 2) Penguatan koordinasi antar lembaga layanan melalui MOU
- 3) Pembuatan Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara korban
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana layanan, konselor dan mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator terkait persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak berdasarkan dari target kinerja adalah 100 % sementara seluruh kasus terlapor ke UPTD sudah ditangani sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 adalah tercapai 100%.

Adapun program-program yang menunjang tercapainya sasaran diatas dari Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (PPKTP) adalah:

FAKTOR PENDUKUNG

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Dengan kegiatan:

- A. Peringatan Hari Besar Nasional

- a. Mengadakan Lomba Internal seperti Fashion Show, Puisi, dan Karaoke dalam rangka memperingati hari Kartini dan Hari Ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk terus berperan serta aktif membangun bangsa.
 - b. Melibatkan organisasi perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk memperingati hari-hari besar nasional, seperti pelaksanaan peringatan hari ibu dengan kegiatan :
 - Upacara peringatan hari ibu ke-95 tahun 2023;
 - Ziarah ke taman makam pahlawan dan tabur bunga menghormati jasa para pahlawan;
 - Gelar senam Germas Jantung Sehat;
 - Bazar UMKM;
 - B. Sosialisasi/pelatihan membuat kerajinan tangan seperti membuat aksesoris dari mutiara air tawar guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan
- Menyampaikan informasi secara daring melalui zoom meeting/ WA kepada Kabupaten/Kota tentang program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana cara pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan.
- Jenis Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak :
- a. Pelapor melapor secara langsung ke UPTD
 - b. Penanganan pengaduan melalui telepon (0736-21124) hp (0812-74605822)
 - c. Penerimaan pengaduan melalui surat / fax 0736-21124
 - d. Penanganan pengaduan melalui media sosial (FB – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PPKB Provinsi Bengkulu
 - e. Penanganan pengaduan dari rujukan
 - f. Penjangkauan korban (Kunjungan rumah)
3. Program Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- a. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dalam upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti mengadakan pertemuan dan sosialisasi.
 - b. Mengadakan sosialisasi tentang hukum perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada perempuan.

2. Kurangnya fasilitas kendaraan dinas khusus untuk ke lapangan dalam rangka pemantauan kelompok usaha kecil menengah dan kelompok satuan tugas penanganan kekerasan terhadap perempuan.
3. Belum adanya kelompok usaha kecil menengah yang menjadi binaan DP3APPKB yang berfungsi untuk menunjang program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
4. Belum adanya kecamatan / kelurahan peduli perempuan yang bisa menjadi percontohan program perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Rekomendasi Evaluasi:

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu ancaman global terhadap kemanusiaan, dan telah menjadi isu gender yang cukup sentral yang mengharuskan kita untuk mengatasi dan meminimalisir perkembangannya. Beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal mewujudkan meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

1. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan OJK dalam bentuk dana-dana CSR pendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta untuk melakukan penguatan dan penambahan intensitas penyuluhan-penyuluhan serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sehingga diharapkan terwujud peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemahaman masyarakat untuk memperlakukan kaum perempuan dan anak dengan baik dan layak.
2. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan institusi pendidikan tentang program pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga bisa bekerja sama untuk turut mensosialisasikan dan memberikan penguatan materi tentang perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penguatan secara fundamental terhadap pendidikan budi pekerti, karakter dan akhlak mulia di lingkungan akademik dan masyarakat.
3. Perlu adanya MOU antar pemerintah provinsi dengan FKPD untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan pemahaman untuk senantiasa bertindak wajar dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat.

Indikator utama dalam capaian Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah pemenuhan hak sipil anak karena merupakan hak dasar anak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal dan adanya pengakuan negara atas keberadaan anak yang

terdokumenkan di dalam akte kelahiran.

Indikator kedua dalam pemenuhan hak anak adalah capaian kota/kabupaten Layak anak karena keberhasilan upaya pemenuhan hak anak tergambar dalam perwujudan kota/ kabupaten layak anak di mana untuk perwujudan kabupaten / kota layak anak ini di perlukan dukungan komitmen penuh dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Serta terpenuhinya unsur – unsur indikator KLA yang di perlukan. Antara lain:

1. Terselenggaranya sekolah yang ramah Anak
2. Tersedianya puskesmas dengan pelayanan ramah anak
3. Terlaksananya perlindungan bagi anak dalam situasi khusus yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kondisi bencana serta yang membutuhkan pengasuhan yang khusus (anak berkebutuhan khusus)

Kendala yang di hadapi:

1. Kurangnya komitmen kebijakan dari kepala daerah kabupaten
2. Kurangnya Informasi tentang konfersi hak anak yang merupakan landasan pokok dari pelaksanaan Perwujuddan kabupaten/kota layak anak. bagi SDM penyedia ataupun SDM pelaksana pelayanan yang ramah anak di seluruh Kabupaten/ Kota namun di samping adanya kendala yang tersebut di atas, ada faktor faktor pendukung yang dapat di jadikan kekuatan bagi kami dalam pelaksanaan tugas ini yaitu:

1. Ada forum anak daerah Provinsi Bengkulu, di bawah binaan DP3APPKB Provinsi yang banyak membantu bidang PPHPA dalam pelaksanaan unsur-unsur yang terkait dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan program kerja forum anak yang sangat menyentuh ke sasaran, terkhusus golongan anak remaja. Adapun program kerja forum anak itu sangat menjalankan fungsi mereka sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor) dengan program kerja yang inovatif.
2. Pada tahun 2023, bidang PPHPA mendapatkan dukungan dana awal dari APBD sebesar RP.323.000.0000, kemudian ada penambahan anggaran pada APDP Rp. 300.000.000,- total anggaran sebesar Rp.623.000.000, dana ini kami gunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas KLA Provinsi dengan gugus tugas KLA Kabupaten/Kota Se provinsi Bengkulu. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gugus tugas sebagai penggerak upaya perwujudan Kota Layak anak dan juga kami melaksanakan kegiatan pra evaluasi KLA ke seluruh kabupaten se provinsi Bengkulu hal ini bertujuan untuk dapat memetakan kesiapan kabupaten/Kota dalam menghadapi tahapan evaluasi KLA

3. tahun 2023 nanti, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran situasi kabupaten/kota dalam persiapan evaluasi kota layak anak untuk di laksanakan setiap tahun. Dengan harapan untuk tahun 2023 dapat mencapai target sasaran.
4. Adapaun kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai unsur untuk mendukung indikator evaluasi KLA ini adalah:
 - a. Advokasi ke kepala daerah
 - b. Rakor gugus tugas KLA kabupaten / Kota
 - c. Pelatihan – pelatihan tentang konvensi hak anak atas sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pendukung bagi SDM pelaksana/ penyelenggara yaitu: pelaksana SRA, DRA, Pengasuhan di LPKA, Pengasuhan di Sekolah luar Biasa.

Kami menyadari bahwa perwujudan Kabupaten/Kota layak Anak ini bukanlah pekerjaan yang gampang/kecil. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan kebijakan komitmen dari seluruh unsur pemerintah, non pemerintah lembaga/organisasi dan juga masyarakat luas.

Tabel 3.6

CAPAIAN KINERJA

No	Uraian	Satuan	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1.	Persentasi capaian Pemenuhan Hak sipil anak (capaian Akta Kelahiran)	%	93 %	95%	99 %	10 Kabupaten /Kota
2.	Persentasi capaian Kabupaten Kota Layak Anak	%	-	(20%) 2 Kabupaten /Kota	85 % 7 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten /Kota

Pemenuhan hak anak atas hak sipil merupakan indikator utama dalam evaluasi pemenuhan hak anak karena hak sipil merupakan hak dasar dari kelangsungan kehidupan Anak. Di mana akte kelahiran yang merupakan implementasi dari hak sipil tersebut yang dasarnya terdapat pengakuan negara atas keberadaan anak sehingga pemenuhan hak yang lain seperti pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak perlindungan akan terpenuhi karena merupakan tanggung jawab pemerintah dan sebagai konsekwensi atas

pengakuan tersebut sehingga dapat mewujudkan kondisi dalam suatu negara menjamin anak bisa hidup, tumbuh dan kembang secara optimal. Dari capaian kinerja bidang pelemagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak atas capaian pemenuhan hak sipil anak telah melampaui target, Hal ini di karenakan bahwa adanya kerjasama antara organisasi Pemerintah daerah yang menjadi OPD pelaksana yaitu dinas Dukcapil telah berupaya dan berbuat untuk capaian target Nasional.

Capaian kinerja ke 2 yaitu persentase capaian Kabupaten / Kota layak anak untuk tahun 2022 belum mencapai target, Hal ini di karenakan masih terdapat hambatan antara lain komitmen kepala daerah tentang pelaksanaan perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak di kabupaten masing masing hal ini tergambar dari belum tersedianya peraturan daerah terkait KLA ini dan juga masih terdapat kekerasan data dari unsur unsur indikator evaluasi KLA, antara lain masih kurangnya komitmen SRA dan PRA

Capaian kinerja atas perwujudan KLA di tahun 2023 tidak terukur di karenakan tahapan evaluasi tidak di adakan, Hal ini di karenakan kondisi pandemi untuk capaian kinerja tahun 2022 di mana merupakan Penilaian kinerja tahun 2021 hanya mencapai 20 %, Namun untuk mendongkrak capaian kinerja persentasi kabupaten/Kota layak anak pada tahun 2022, bidang PPHPA mendapatkan dukungan dana dari APBDP sebesar RP 455 juta, adanya dana tersebut di peruntukkan untuk pembinaan dana pendampingan Kabupaten/kota dalam kegiatan pra evaluasi KLA 2023 yang akan di evaluasi pada tahun 2024 dana ini juga digunakan untuk pengkaitan kualitas gugus tugas KLA kabupaten sehingga dapat mengoptimalkan seluruh OPD terkait untuk mendukung program ini.

Adapun faktor pendukung lainnya adalah Keaktifan forum anak daerah Bengkulu dengan berbagai kegiatan/program kerja dengan inovasi inovasi yang sangat mendukung upaya perwujudan KLA ini.

Berdasarkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dijelaskan melalui indikator Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APKB) Provinsi Bengkulu, capaian kinerja tahun 2023 terkait dengan penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai dengan baik yaitu sebesar 100% dari target yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja ini tentunya menunjukkan suatu tren yang baik yang mengindikasikan bahwa kesadaran hukum

masyarakat terhadap perlindungan dan pemberian rasa aman terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Provinsi Bengkulu.

Rekomendasi Evaluasi :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai suatu ancaman global terhadap kemanusiaan, dan telah menjadi isu gender yang cukup sentral yang mengharuskan kita untuk mengatasi dan meminimalisir perkembangannya. Beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal mewujudkan meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

1. Melakukan penguatan dan penambahan intensitas penyuluhan-penyuluhan serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diharapkan terwujud peningkatan pemahaman masyarakat untuk memperlakukan kaum perempuan dan anak dengan baik dan layak.
2. Dalam bidang pendidikan, pihak institusi pendidikan sebagai lembaga formal pemerintah untuk turut mensosialisasikan dan memberikan penguatan materi tentang perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penguatan secara fundamental terhadap pendidikan budi pekerti, karakter dan akhlak mulia di lingkungan akademiknya.
3. Perlunya pemberian pemahaman di dalam keluarga terutama oleh orang tua untuk selalu mengawasi perkembangan anak, tingkah laku serta memberikan pemahaman untuk senantiasa bertindak wajar dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat.

Tabel 3.7
Nilai SAKIP

No	Uraian	Satuan	Target 2023	Realisasi		Capaian (%)
				Th 2022	Th 2023	
1.	Nilai SAKIP DP3A&PPKB	Nilai Angka	BB	BB	A	A

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka salah satu kewajiban Kementerian/Lembaga dan institusi Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*),

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dimulai pada tanggal 01 November 2020 dengan memperoleh nilai SAKIP predikat BB (Baik). Sebagai perbandingan, capaian kinerja terhadap peningkatan nilai SAKIP tahun 2023 adalah predikat A.

Rekomendasi Evaluasi :

Berdasarkan hasil penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dengan kategori A (Baik). Hasil capaian nilai SAKIP tersebut sesungguhnya sudah mencerminkan manajemen kinerja yang efektif dan efisien, akan tetapi masih diperlukan komitmen otoritas perencanaan untuk melakukan pembuktian terhadap tujuan/sasaran, indikator, program dan kegiatan yang betul-betul relevan (*outcome* dan *outputnya*) dalam bentuk *caseading* pada seluruh tingkatan (RPJMD dan Renstra) serta evaluasi pelaksanaannya berbasis teknologi informasi

Sejalan dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sampai ke individu pegawai.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *output* dan *outcome* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.
4. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.

6. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi.
7. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai ukuran pemberian *Reward and Punishment*.

Tabel 3.8

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	100	97,75	2,25
2	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat, kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	100	94,75	5,25
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak kewenangan provinsi	100	93,39	6,61
4	Meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesehatan reproduksi	100	99,64	0,36
5	Meningkatnya tata kelola kinerja DP3APPKB	Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	100	97,11	2,89

Tabel 3.9

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Capaian	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	71,40	n/a	n/a	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.025.000.000	1.002.034.008	97,75
		Persentase keterwakilan perempuan dibidang politik	Persen	14,03	n/a	n/a				
		Persentase keterwakilan perempuan dibidang profesional	Persen	45,22	n/a	n/a				
		Persentase keterwakilan perempuan dibidang profesional	Persen	35,54	n/a	n/a				
2	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	Persen	92,50	92,50	100	Program perlindungan perempuan	714.310.400	663.845.612	92,93
							Program peningkatan kualitas keluarga	270.000.000	267.868.417	99,21
							Program pengelolaam sistem data gender dan anak	25.000.000	24.670.000	98,68
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen	85	85	100	Program pemenuhan hak anak (PHA)	643.000.000	623.549.976	96,97
							Program perlindungan khusus anak	285.689.600	243.510.000	85,23
4	Meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka kelahiran total (TFR) per WUS usia 15 sd 49 tahun	Indeks	2,19	2,27	100	Program pengendalian penduduk	122.000.000	121.512.000	99,6
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	Indeks	66,30	2,27	100	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	20.000.000	19.987.000	99,93
5	Meningkatnya tata kelola kinerja DP3APPKB	Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	Predikat	BB	A	100	Program penunjang urusan peemrintah daerah provinsi	10.490.051.050	10.187.362.732	97,11

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 9 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Perlindungan Perempuan

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 11 (sebelas) indikator sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke sebelas indikator DP3APPKB Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 13.154.169.745,- dari total anggaran DP3APPKB Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 13.595.051.050,-.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, DP3APPKB Provinsi Bengkulu secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APPKB terdapat 13 (tiga belas) indikator yang realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi telah dilaksanakan dan Provinsi Bengkulu mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 dengan Predikat Kategori Pratama.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan review dan evaluasi dari Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2023 mendapatkan predikat A.

3. Program Pengendalian Penduduk sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) mendapatkan Penghargaan Bangga Kencana Tahun 2023 terkait program penurunan stunting.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DP3APPKB Tahun Anggaran 2023.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Rutin dan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran DP3APPKB Tahun Anggaran 2023

No	Program	Alokasi APBD (Rp)	Alokasi APBDP (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2023
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.837.321.873	10.022.551.050	10.187.362.732
2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.025.000.000	1.025.000.000	1.001.864.008
3	Program perlindungan perempuan	643.095.000	714.310.400	663.845.612

4	Program peningkatan kualitas keluarga	220.000.000	270.000.000	267.868.417
5	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	25.000.000	25.000.000	24.670.000
6	Program pemenuhan hak anak (PHA)	343.000.000	643.000.000	623.549.976
7	Program perlindungan khusus anak	256.905.000	256.905.000	243.510.000
8	Program pengendalian penduduk	122.000.000	142.000.000	121.512.000
9	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	20.000.000	20.000.000	19.987.000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, KB.

Penyajian data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 mencakup 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja .
2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Rata-rata sebesar 96%. Artinya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2023 termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis, dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp. 13.595.051.050,- direalisasikan sebesar Rp. 13.154.169.745,- atau 96,75%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar 3,25% atau secara absolut sebesar Rp. 440.881.305,-
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja ditahun-tahun akan datang.

2. Melakukan evaluasi tahunan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi akuntabel seperti yang diharapkan. SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan Akuntabel.
5. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19670725 199303 1 004

